

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Delik Adat menurut Undang Nan Duo Puluah di Nagari Kamang Mudiak masih tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam upaya penyelesaian Delik Adat menggunakan Undang Nan Duo Puluah di Nagari Kamang Mudiak yang dilaksanakan dengan cara terstruktur sebagaimana istilah *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, yang dimulai dari penyelesaian terendah hingga yang tertinggi. Diawali dengan penyelesaian dari ranah Buek Arek yang merupakan niniak mamak, yang apabila tidak menemukan titik terang kemudian berlanjut kepada ranah Kerapatan Adat Nagari. Namun dalam beberapa tahun terakhir belum ada proses penyelesaian delik adat yang dilakukan di ranah Kerapatan Adat Nagari, dengan kata lain dalam beberapa tahun ini penyelesaian delik adat yang terjadi di Kamang Mudiak masih diselesaikan di ranah buek arek yang merupakan proses penyelesaian yang lebih mudah dan lebih cepat. Di Nagari Kamang Mudiak apabila terjadinya suatu delik adat maka pertama akan diselesaikan oleh Buek Arek, apabila kasus tersebut tidak diselesaikan oleh Buek Arek maka kasus tersebut akan berlanjut diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari. Bentuk sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran terhadap delik adat di Nagari Kamang Mudiak berbeda sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh seseorang, mulai dari penjatuhan hukuman yang ringan,

penjatuhan hukuman yang sedang, hingga penjatuhan hukuman yang berat.

Pemanfaatan terhadap denda itu sendiri juga berbeda-beda pemanfaatannya.

2. Dalam penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah di Nagari Kamang Mudiak para penegak hukum di Nagari tersebut menemukan beberapa kendala seperti adanya rasa keberatan atau tidak puasnya pelaku dengan bentuk penyelesaian yang dilakukan melalui penyelesaian hukum adat sehingga pelaku tidak merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, adanya sikap ambigu dari niniak mamak terhadap penjatuhan dan pelaksanaan pidana adat yang telah disepakati, masyarakat yang main hakim terhadap pelaku dan adanya rasa enggan masyarakat untuk melaporkan delik adat yang terjadi. Adapun kendala lainnya berupa ketiadaan catatan terhadap Undang-Undang Adat di Nagari Kamang Mudiak menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adat.
3. Solusi dari kendala yang dialami dalam penyelesaian delik adat menurut Undang Nan Duo Puluah di Nagari Kamang Mudiak antara lain penguatan fungsi Kerapatan Adat Nagari dan Buek Arek terhadap penjatuhan dan pelaksanaan pidana adat yang telah disepakati, penulisan Undang-Undang Adat dan pembuatan Peraturan Nagari agar adanya kejelasan dalam penyelesaian dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran, serta pembinaan dan sosialisasi tentang Adat dan Syara' kepada masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat agar memberikan perhatian lebih dalam pengimplementasian Undang Nan Duo Puluah dalam penyelesaian delik adat di Nagari Kamang Mudiak.

2. Diharapkan untuk dituliskanya Undang-Undang Adat di Nagari Kamang Mudiak serta dibentuknya dan dibukukannya Peraturan Nagari di Nagari Kamang Mudiak agar aturannya menjadi jelas dan tidak menimbulkan permasalahan apabila kasus tersebut berlanjut kepada ranah hukum positif.
3. Diharapkan kepada pemerintah nagari dan lembaga yang ada di Nagari Kamang Mudiak agar meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi di Nagari Kamang Mudiak sehingga penyelesaian delik adat di Nagari Kamang Mudiak lebih maksimal lagi.

